INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

BerAKHLAK

PPID

MAJU & SEJAHTERA

LAPORAN PELAKSANAAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN **2025**



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025

Laporan ini disusun sebagai dokumen resmi mengenai ruang lingkup informasi publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang mencakup profil badan publik, ringkasan laporan keuangan, informasi kinerja, informasi program dan kegiatan, laporan akses informasi publik, serta informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik. Klasifikasi tersebut sejalan dengan pengelompokan informasi berkala pada portal PPID Utama Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Inspektorat,



Drs. H. M. Natsir, M.M.
Pembina Utama Madya/(IV/d)
NIP. 19661231 198603 1 116

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025** dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, laporan ini menjadi acuan dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, pengelolaan informasi publik di lingkungan Inspektorat harus dilakukan secara tertib, terukur, dan tetap memperhatikan batasan terhadap informasi yang dikecualikan, khususnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan, penanganan pengaduan, dan data yang dilindungi. Dasar kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Inspektorat diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021, sementara dokumen kinerja 2025 menunjukkan bahwa Inspektorat juga menempatkan penguatan pengawasan, penyelesaian aduan masyarakat, dan tindak lanjut temuan sebagai bagian penting dari akuntabilitas kelembagaannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 13 Maret 2026

Kepala Inspektorat



Drs. H. M. Natsir, M.M.
Pembina Utama Madya/(IV/d)
NIP. 19661231 198603 1 116

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Maksud dan Tujuan..... 2
C. Dasar Penyusunan..... 2
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK..... 4
A. Gambaran Singkat Inspektorat..... 4
B. Lingkup Informasi yang Wajib diumumkan secara Berkala..... 4
1. Informasi Berkala..... 4
1.1. Informasi tentang profil Inspektorat..... 4
1.2. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit..... 11
1.3. Ringkasan informasi tentang kinerja..... 13
1.4. Informasi program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan..... 14
1.5. Ringkasan laporan akses badan publik..... 15
1.6. Informasi tentang regulasi berdampak bagi publik..... 18
1.7. Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik..... 18
1.8. Informasi tentang tata cara pengaduan 19
1.9. Informasi pengadaan barang dan jasa..... 20
2. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta..... 20
3. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat..... 22
4. Informasi Yang Dikecualikan..... 23
C. Implementasi Pengelolaan Informasi Publik..... 25
BAB III Kesimpulan dan Saran..... 27
LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Laporan lingkup keterbukaan informasi publik ini disusun untuk memberikan panduan tentang pengelompokan, penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ruang lingkup laporan ini mencakup klasifikasi informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, yang wajib diumumkan setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dan penting mengenai kegiatan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Secara kelembagaan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unsur pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas utama Inspektorat adalah membantu Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, Inspektorat berperan dalam merumuskan kebijakan teknis pengawasan yang mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu, seperti pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, serta administrasi kelembagaan yang berjalan dengan baik.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat meliputi beberapa wilayah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu, yaitu Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah Khusus. Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terletak di Komplek Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, yang beralamat di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, dalam dokumen kinerja untuk periode 2025–2030, berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar yang berkelanjutan, yang akan mendukung pengawasan yang lebih efektif terhadap berbagai program dan kebijakan daerah.

Sebagai bagian dari visi ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya penguatan pengawasan pemerintahan daerah. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Inspektorat juga berfokus pada pengawasan terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

integritas dalam pengelolaan keuangan, serta upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan anggaran daerah.

Selain itu, Inspektorat Daerah juga akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang terbuka. Hal ini sejalan dengan harapan untuk memberikan layanan yang efisien, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sasaran jangka panjang yang ingin dicapai adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktek-praktek korupsi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan implementasi keterbukaan informasi publik Inspektorat Sulawesi Barat adalah memberikan informasi aktivitas Inspektorat yang telah menjalankan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan batas lingkup informasi publik yang dikelola oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Menjadi dasar penyusunan daftar informasi publik, layanan informasi, dan klasifikasi informasi.
3. Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pelayanan informasi publik.
4. Memberikan kejelasan mengenai informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

3. Dasar Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik

Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengatur prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, termasuk penyediaan informasi kepada masyarakat.;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; Mengatur tata cara pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik, termasuk mekanisme pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Mengatur standar pelayanan informasi publik yang wajib dilaksanakan oleh badan publik, termasuk pengelolaan dokumentasi informasi dan penyusunan laporan layanan informasi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk dan mengelola PPID serta menyelenggarakan pelayanan informasi publik.
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mengatur pelaksanaan teknis pelayanan informasi publik di lingkup perangkat daerah termasuk Inspektorat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Singkat Inspektorat

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat berperan melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, serta penguatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan Wilayah Khusus, dengan subbagian pendukung pada aspek program, keuangan, umum, dan kepegawaian.

B. Lingkup Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

1. Informasi Berkala

1.1. Informasi tentang profil Inspektorat

Ruang lingkup informasi berkala pada bagian ini meliputi:

1. Kedudukan, domisili, alamat kantor, dan kontak resmi Inspektorat;

Kedudukan dan Domisili

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur **organisasi perangkat daerah (OPD)** yang bertugas melakukan *pengawasan internal* terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Instansi ini menjalankan peran strategis dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi serta keuangan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara administratif berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan berkedudukan di ibu kota provinsi, yakni **Mamuju**.

Alamat Kantor

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Jl. Abdul Malik Pattana Endeng No. 1 Rangas, Kecamatan Mamuju Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat – Indonesia. Alamat ini merupakan lokasi operasional utama tempat seluruh kegiatan pengawasan internal pemerintahan daerah di provinsi dilaksanakan, termasuk fungsi audit, pemeriksaan, evaluasi, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber:https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/kedudukan-kantor-inspektorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Dasar hukum pembentukan dan dasar tugas fungsi;

a. Dasar hukum pembentukan

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan di tingkat provinsi dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Beberapa dasar hukum utama pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 208 dalam UU ini mengatur bahwa setiap provinsi wajib memiliki inspektorat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah tersebut, termasuk pemeriksaan keuangan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan pencegahan korupsi.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengawasan internal yang wajib dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, guna memastikan setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4);

b. Dasar Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan prinsip pengawasan internal pemerintahan daerah, yang meliputi:

1) Pengawasan Pemerintahan; Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berjalan dengan efisien dan efektif.

2) Pemeriksaan Keuangan; Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan keuangan daerah agar dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Ini meliputi audit laporan keuangan daerah serta mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan yang ada.
3) Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi; Inspektorat berperan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, melalui audit, pemantauan, dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem yang rentan terhadap praktik korupsi.
4) Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah di setiap sektor, guna memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara maksimal.
5) Pembinaan dan Konsultasi; Memberikan pembinaan dan konsultasi kepada aparat pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat mengenai pengelolaan administrasi dan keuangan yang baik serta prinsip-prinsip pengawasan yang efektif.

sumber:

https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/dasar-hukum-pembentukan-dan-tugas-pokok-dan-fungsi

3. Visi dan misi

Visi dan misi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2025–2030, sebagai arah kebijakan pembangunan daerah yang harus didukung oleh seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, Inspektorat memegang peran strategis sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Berikut visi misi inspektorat :

Visi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

“Terwujudnya pengawasan intern yang profesional, efektif, dan berintegritas dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, taat regulasi, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.”

Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya secara profesional, independen, dan objektif.
2. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memperkuat pembinaan kepada perangkat daerah dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencegahan penyimpangan.
4. Menguatkan manajemen risiko, pengendalian intern, dan kepatuhan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi dan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kapabilitas APIP dan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan sebagai nilai tambah bagi perbaikan kinerja dan pelayanan publik.

sumber: https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/visi-dan-misi

4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengawasan

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat diarahkan untuk mendukung terwujudnya misi yang tertuang dalam dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Dalam upaya memujudkan capaian misi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tujuan strategis yakni “Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”

b. Sasaran

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan yang telah ditetapkan tentu akan dicapai melalui capaian hasil dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Olehnya itu dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah”

c. Strategi

1) Peningkatan Efektivitas Pengawasan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Meningkatkan Peran Inspektorat tidak hanya sebagai penjamin kualitas (quality assurance) tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic partner);
3) Penguatan dan Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
4) Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
5) Pemanfaatan Teknologi Informasi;
6) Penguatan koordinasi dan kolaborasi APIP dengan pihak lain, seperti Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait

d. Arah kebijakan Pengawasan

Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025-2029

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan efektivitas pengawasan	Ketepatan waktu penyampaian lapora hasil pengawasan
	Meningkatkan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
	Melaksanakan program pengawasan berbasis risiko
	Melaksanakan pengawasan terhadap proyek stretegis daerah
	Melaksanakan pengawasan kinerja perangkat daerah secara berkala
Meningkatkan peran inspektorat tidak hanya sebagai penjamin kualitas (quality assurance) tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai mitra strategis (strategic partner)	Meningkatkan pendampingan , asistensi dan pembinaan perangkat daerah
	Meningkatkan pemahaman terhadap perubahan paradigma pengawasan melalui forum forum konsultasi
Penguatan dan peningkatan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (spip)	Penilaian meyeluruh terhadap penerapan spip di seluruh perangkat daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Menyusun kebijakan dan strategi yang jelas dan terukur untuk meningkatkan maturitas spip, termasuk pedoman penilaian dan upaya-upaya peningkatan yang perlu dilakukan.
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan spip, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun pemahaman terhadap prinsip-prinsip spip.
	Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan spip untuk memastikan efektivitasnya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
	Menerapkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan spip, seperti penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan otomatisasi proses-proses tertentu.
Penguatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (apip)	Peningkatan kompetensi apip melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme apip
	Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk memastikan apip memiliki fasilitas dan teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan
	Penerapan sistem manajemen kinerja apip dengan menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur untuk apip serta melakukan evaluasi berkala
Pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan pemanfaatan ti dalam pelaksanaan tugas tugas pengawasan melalui berbagai pengembangan aplikasi
	Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
	Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan, pelaporan, dan analisis data.
	Meningkatkan pelatihan literasi digital kepada apip agar dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penguatan koordinasi dan kolaborasi	Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan.
	Kolaborasi dengan pihak eksternal dengan melibatkan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat dalam pengawasan
	Penyebarluasan informasi pengawasan dengan menyampaikan informasi hasil pengawasan secara terbuka dan transparan kepada publik

sumber:
https://cloudfiles.website.sulbarprov.go.id/store/761311/media/upload/2026/03/07/file1772846078687.pdf

5. Struktur organisasi dan uraian singkat tugas setiap unit kerja;

 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis pengawasan, pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta dukungan administrasi pengawasan. Secara organisasi, Inspektorat terdiri atas Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III, Inspektur Pembantu Khusus, Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Kelompok Jabatan Fungsional, yang secara keseluruhan dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Selengkapnya:
 https://cloudfiles.website.sulbarprov.go.id/store/761311/media/upload/2026/03/07/file1772848627448.pdf

6. Profil pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang informasinya terbuka;

 Pejabat dan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan sumber daya aparatur yang menjadi unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah. Keberadaan pejabat struktural, pejabat fungsional, dan ASN pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Inspektorat Sulawesi Barat mendukung penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian secara efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

selengkapnya:https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/pejabat-dan-asn-inspektorat

7. Ringkasan sumber daya aparatur, termasuk komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan pendidikan.

 Bagian ini menyajikan ringkasan sumber daya aparatur Inspektorat yang mencakup komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan sebagai gambaran umum kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

 Selengkapnya:https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/ringkasan-sumber-daya-manusia

1.2. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit

Informasi yang termasuk:

1. Renstra

 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan perangkat daerah, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. selengkapnya: https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/renstra

2. Rencana kerja dan anggaran Inspektorat;

 Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Renja ini berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat pada setiap tahun anggaran, yang dilengkapi dengan tujuan, indikator kinerja, dan anggaran yang diperlukan.

 Setiap tahun, Renja disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah, yang mengacu pada visi dan misi Gubernur serta kebijakan nasional dan daerah yang berlaku. Dengan demikian, penyusunan Renja bertujuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk memberikan panduan yang jelas dan terarah dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta untuk memastikan setiap kegiatan pengawasan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Dokumen ini memuat rincian kegiatan, sumber daya yang diperlukan, dan mekanisme pengawasan serta evaluasi yang akan diterapkan sepanjang tahun berjalan. Penyesuaian terhadap Renja setiap tahunnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan, anggaran, dan dinamika di lapangan. Selengkapnya:

https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/renja-dan-anggaran-inspektorat

3. Ringkasan DPA/DPA perubahan;

 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. DPA ini mencakup seluruh kegiatan yang telah disetujui dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta memuat rincian anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan. Selengkapnya:

 https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/ringkasan-dpadpa-perubahan

4. Ringkasan realisasi anggaran;

 Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menunjukkan sejauh mana penggunaan anggaran yang telah disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah direalisasikan dalam bentuk pengeluaran atau pelaksanaan kegiatan. Laporan ini menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selengkapnya: https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/realisasi-anggaran

5. Neraca, laporan operasional, laporan arus kas/CALK yang menjadi daftar aset dan investasi yang berada dalam penguasaan Inspektorat sesuai ketentuan.

 Dokumen Neraca**,** Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas (CALK) adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dan performa organisasi, termasuk pengelolaan aset, kewajiban, dan arus kas yang dikelola oleh Inspektorat. penyusunan dan pemantauan Neraca**,** Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas, Inspektorat dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset. Laporan-laporan ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya dan untuk memantau kesehatan keuangan Inspektorat, yang sangat penting dalam mendukung pengawasan dan tata kelola pemerintahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang baik. Selengkapnya: https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/laporan-operasional-dan-calk

1.3. Ringkasan informasi tentang kinerja

Bagian ini mencakup:

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat — **Tahun Anggaran 2025**

	Program	Target	Capaian
1	MCSP Provinsi Sulawesi Barat	78 %	82 %
2	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
3	Survei Penilaian Integritas	71 %	71,72 %
4	SAKIP	83	83
5	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,20	4,62
6	Opini BPK	WTP	WTP
7	Pelaporan LHKPN/LHKASN	100 %	100 %
8	Pengaduan Masyarakat Dugaan TPK	100 %	100 %
9	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	72 %	73 %
10	Capaian Kinerja Anggaran	100 %	93,32 %
11	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	TOTAL 438 LHP	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NO	Instansi Pemeriksa	Tahun Pemeriksaan	Jumlah Temuan		Jumlah Rekomendasi		Jumlah Rekomendasi Sesuai		Jumlah Rekomendasi Belum Sesuai		Persetase penyelesaian TLHP (%)
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	BPK	2006 s/d 2025	663	203.192.694.876,96	1824	127.426.300.758,68	1254	73.613.204.818,92	370	53.813.095.939,76	77,22%
2	ITJEND KEMENDAGRI	2016 s/d 2025	169	173.861.498,00	279	173.861.498,00	279	173.861.498,00	0	-	100,00%
3	INSPEKTORAT	2019 s/d 2025	2473	122.038.767.159,26	2966	5.573.970.634,48	2561	3.113.967.796,00	434	2.460.002.838,48	85,51%

Sumber : https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/statistik

1.4. Informasi program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

Ruang lingkupnya meliputi:

1. SK Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2025;

 Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTB-R) adalah rencana strategis yang disusun oleh Inspektorat untuk memastikan pelaksanaan pengawasan yang efektif, efisien, dan terfokus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada area-area yang berisiko tinggi. Program ini dilaksanakan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan ketidaksesuaian yang dapat terjadi dalam kegiatan pemerintahan selama satu tahun anggaran, selengkapnya:

2. Capaian Tapkin 2025

 Penetapan kinerja merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa setiap unit kerja di dalam Inspektorat dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2025. Capaian penetapan kinerja mencakup berbagai aspek yang mengukur sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan penganggaran dapat dicapai, serta bagaimana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan tersebut diukur seberapa banyak Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun anggaran bersangkutan, selengkapnya:

 https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/ringkasan-program-dan-kegiatan

1.5. Ringkasan laporan akses badan publik

1. Permohonan Informasi Publik
 a. Jumlah permohonan informasi yang diterima; data ini mencakup total jumlah permohonan informasi yang diterima oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam periode pelaporan yang ditentukan. Ini termasuk semua permohonan yang datang, baik yang diterima melalui surat, email, atau platform lain.
 b. jumlah permohonan yang dipenuhi; total jumlah permohonan informasi yang berhasil dipenuhi atau disediakan kepada pemohon selama periode pelaporan. Permohonan yang dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat administrasi.
 c. jumlah permohonan yang ditolak; data ini menunjukkan berapa banyak permohonan informasi yang ditolak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Penolakan dapat terjadi karena alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 d. Alasan penolakan; Informasi ini mencakup alasan spesifik mengapa permohonan informasi ditolak. Beberapa alasan umum meliputi:
 - Informasi yang diminta tidak tersedia.
 - Permohonan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (misalnya informasi yang diminta bersifat rahasia atau dikecualikan).
 - Tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat administratif.
 - Tidak terkait dengan tugas dan fungsi instansi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Waktu rata-rata penyelesaian permohonan; rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan informasi dari saat permohonan diterima hingga informasi diserahkan kepada pemohon. Ini dapat dihitung dalam satuan hari atau minggu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Jumlah keberatan dan penyelesaiannya; data yang menunjukkan jumlah keberatan yang diterima terkait dengan keputusan atas permohonan informasi, misalnya apabila permohonan ditolak atau dipenuhi tidak sesuai dengan harapan. Laporan ini juga mencakup penyelesaian atas keberatan tersebut, apakah sudah ada keputusan atau tindakan lanjutan yang diambil.

Catatan;

Beberapa hal yang perlu diketahui terkait belum tersedianya data keterbukaan informasi publik:

a. Selama periode tahun 2021 hingga 2025, pencatatan administrasi terkait permintaan informasi publik di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tidak dilakukan secara khusus.
b. Belum adanya aturan atau prosedur yang mengatur secara khusus dan rinci mengenai pemberian informasi publik di instansi ini.
c. Data yang ada di Inspektorat juga terbatas dan tidak semua informasi yang tersedia dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, tidak terdapat data khusus mengenai permintaan informasi publik yang masuk selama periode tersebut, termasuk jumlah permohonan yang diterima, jumlah permohonan yang berhasil dipenuhi, jumlah permohonan yang ditolak, serta alasan penolakan atau waktu penyelesaian permohonan yang seharusnya tercatat.

Sebagai langkah perbaikan diantaranya:

a. Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Sulawesi Barat yang dibentuk pada tahun 2026, akan melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada.
b. Tim PPID akan merancang dan melaksanakan rekonstruksi data dan informasi untuk menyelaraskan program keterbukaan informasi publik yang lebih akurat, benar, dan transparan.
c. Ke depan, sistem pengelolaan informasi publik akan disesuaikan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, dengan memastikan bahwa informasi yang disediakan tidak menyesatkan dan dapat diakses secara efektif oleh publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Permohonan Layanan Surat Keterangan Bebas Temuan

Dalam rangka mendukung tertib administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menerbitkan surat keterangan bebas temuan bagi ASN yang akan melaksanakan proses kepegawaian tertentu dan surat bebas temuan bagi Perusahaan yang akan mengikuti dan melaksanakan proses tender/ lelang pekerjaan yang menggunakan dana APBD tahun 2025.

Laporan ini memuat rekapitulasi jumlah Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan selama Periode Bulan Januari s/d Desember 2025.

REKAPITULASI JUMLAH SKBT YANG DITERBITKAN TAHUN 2025

No	Jenis Keperluan	Jumlah SKBT	Keterangan
1	Pensiun	96	SKBT terdistribusi ke masing-masing Pemohon via Aplikasi Srikandi dan WhatsApp (WA)
2	Pensiun (Meninggal)	16	
3	Pindah Instansi	28	
4	Pindah Unit Kerja	99	
5	Kenaikan Pangkat	703	
6	Kenaikan Gaji Berkala	375	
7	Lelang Jabatan	48	
8	Tugas Belajar	12	
9	Tender/Lelang Pekerjaan (PT. CV)	6	
	Total	**1.383 Surat**	**1.371 ASN / 12 Perusahaan**

Sumber Data : https://srikandi.arsip.go.id/ Proses penerbitan SKBT berbasis Elektronik)

ANALISIS SINGKAT

a. Penerbitan SKBT terbanyak pada Tahun 2025 adalah pemohon SKBT untuk keperluan Kenaikan Pangkat, yaitu sebanyak 703 SKBT.
b. Permohonan SKBT untuk keperluan lain relatif sedikit dibandingkan untuk kebutuhan administrasi kenaikan pangkat disebabkan karna Periode kenaikan pangkat dilaksankan setiap bulan atau 12 kali dalam setahun.
c. Secara umum, proses verifikasi berjalan lancar tanpa kendala administratif yang signifikan, hanya perlu peningkatan kerja sama tim SKBT serta ketepatan waktu dalam proses penyelesaian SKBT.

Selengkapnya: https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/statistik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.6. Informasi tentang Regulasi yang berdampak bagi publik

Bagian ini meliputi:

1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses penyusunan yaitu Pergub Anti Fraud (tahapan masih di Biro Hukum menunggu jadwal harmonisasi dengan Kemenkum HAM)
2. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan diantaranya :
 a. Pergub Sulbar Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Manajemen Risiko; selengkapnya: https://cloudfiles.website.sulbarprov.go.id/store/761311/media/upload/2026/03/08/file1772952070902.pdf
 b. SK Gubernur Sulbar Nomor 264 Tahun 2025 tentang PPBR TA. 2025, selengkapnya: https://cloudfiles.website.sulbarprov.go.id/store/761311/media/upload/2026/03/08/file1772946176513.pdf
 c. SK Gubernur Sulbar Nomor 583 Tahun 2025 Tentang Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi TA 2025, selengkapnya: https://cloudfiles.website.sulbarprov.go.id/store/761311/media/upload/2026/03/08/file1772953215185.pdf

1.7. Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik

Informasi yang harus tersedia, Adapun informasi pada tahap ini adalah rancang bangun kami untuk tahun anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Tata cara memperoleh informasi publik;

 Proses memperoleh informasi publik dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Pihak yang membutuhkan informasi publik dapat mengajukan permohonan kepada instansi terkait dengan mengisi formulir permohonan atau mengirimkan permintaan melalui surat, email, atau platform lainnya. Setelah permohonan diterima, instansi wajib memberikan informasi yang diminta, kecuali jika informasi tersebut tergolong dalam kategori yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian informasi kepada publik.

 Selengkapnya:https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/tata-cara-memperoleh-informasi-publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

 Apabila pemohon informasi publik tidak puas dengan respons atau keputusan yang diberikan, mereka dapat mengajukan keberatan kepada pihak yang berwenang. Keberatan ini diajukan secara tertulis dan akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jika sengketa informasi tidak dapat diselesaikan secara langsung, maka dapat diserahkan kepada Komisi Informasi untuk dilakukan mediasi atau penyelesaian lebih lanjut. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani keberatan dan sengketa ini harus dapat dihubungi oleh pemohon untuk memastikan bahwa prosesnya berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

 Selengkapnya:https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/tata-cara-pengajuan-keberatan-dan-penyelesaian

1.8. Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Masyarakat

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme pelaporan aman yang disediakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran hukum atau etik, seperti korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang. WBS menjamin kerahasiaan pelapor (*whistleblower*) dan melindunginya dari tindakan balasan.

Ruang lingkupnya meliputi:

1. prosedur pelaporan dugaan penyimpangan;
2. media penyampaian aduan;
3. jaminan kerahasiaan identitas pelapor sesuai ketentuan;
4. alur tindak lanjut dan pemantauan status aduan.

Selengkapnya:https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/pengaduan-masyarakat

1.9. Informasi pengadaan barang dan jasa

Inspektorat telah melakukan pekerjaan Rehabilitasi Kantor dan Pengadaan Personal Komputer adapun ruang lingkup informasi pengadaan mencakup:

1. KAK
2. Harga perkiraan sendiri (HPS) serta riwayat HPS
3. Spesifikasi teknis
4. Rancangan kontrak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Dokumen Penunjukan penyedia
6. Berita acara dan Laporan hasil pemilihan penyedia
7. Surat Perintah Kerja
8. Surat Perjanjian Pekerjaan
9. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
10. Gambar rancangan pekerjaan
11. Surat jaminan pemeliharaan
12. Surat perintah membayar
13. Surat perintah pencairan dana
14. Laporan pelaksanaan pekerjaan
15. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan
16. Berita acara serah terima atau final hand over

Selengkapnya:https://cloud-2.sulbarprov.go.id/index.php/s/sgHZtmfaA886m3e

2. Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta

Dalam konteks Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, informasi serta-merta adalah informasi yang apabila tidak segera diumumkan berpotensi mengganggu ketertiban umum, keselamatan, atau kepentingan publik yang lebih luas. Bentuknya dapat berupa:

1. pengumuman kondisi darurat yang mempengaruhi keselamatan pegawai dan masyarakat di lingkungan kantor;
2. informasi gangguan serius terhadap layanan pengaduan atau layanan informasi publik;
3. informasi penting yang berkaitan dengan potensi kerugian publik yang memerlukan peringatan segera;
4. informasi kedaruratan yang diterima Inspektorat dan wajib diteruskan secara cepat sesuai kewenangan dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Berikut beberapa upaya penanganan dengan pemasangan rambu-rambu jalur penyelamatan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Jalur Evakuasi



Titik Kumpul

Prosedur Penanganan Bencana, selangkapnya: https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/informasi-penanganan-bencana

Selain itu, karena kewenangan utama informasi bencana berada pada perangkat daerah teknis terkait, Inspektorat pada bagian ini lebih berperan pada penyampaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

informasi yang berdampak langsung terhadap layanan, keselamatan, dan fungsi pengawasan yang sedang berjalan.

3. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi ini harus terdokumentasi dan siap diberikan ketika dimohonkan, antara lain:

1. Daftar Informasi Publik (DIP); daftar yang memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat kepada masyarakat. Tujuan dari DIP ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 Selengkapnya: https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/daftar-informasi-publik

2. Perjanjian Kinerja

 dokumen yang berisi kesepakatan antara atasan dan bawahan mengenai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. Dalam konteks pemerintahan, perjanjian ini biasanya dibuat antara pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang dengan pegawai atau unit kerja terkait. Tujuan utama dari perjanjian kinerja adalah untuk memastikan adanya keselarasan antara tujuan organisasi dengan kinerja individu atau unit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

 Selengkapnya: https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/perjanjian-kinerja

3. Indikator Kinerja Utama (IKU); alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, khususnya dalam konteks pemerintahan atau instansi publik. IKU berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan hasil yang ingin dicapai dan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kinerja.

 Selengkapnya:

 https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/indikator-kinerja-utama

4. Daftar BMD Inspektorat;

 Catatan atau daftar yang memuat informasi mengenai seluruh barang milik yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Daftar ini penting untuk mengelola dan memantau penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan atas aset milik daerah yang dikelola oleh Inspektorat.

 Selengkapnya:

 https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/daftar-bmd

5. Data statistik pengawasan yang telah diolah untuk publik; kumpulan informasi yang telah diproses dan dianalisis mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau lembaga pengawasan lainnya. Data ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana efektivitas pengawasan dalam rangka memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya publik.

Selengkapnya: https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/statistik

6. Laporan kinerja; laporan yang disusun oleh Instansi Pemerintah untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja instansi selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran. Laporan ini mencakup evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selengkapnya:

 https://inspektorat.sulbarprov.go.id/page/lkjip

7. Agenda kerja pimpinan tahunan satuan kerja yang bersifat terbuka; daftar atau rencana kegiatan yang disusun oleh pimpinan satuan kerja untuk dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Agenda ini bersifat terbuka karena semua kegiatan dan jadwal yang tertera dapat diakses oleh publik, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja tersebut.

 Selengkapnya:https://cloud-2.sulbarprov.go.id/index.php/s/zgaHTXW6k8LS8tH?dir=undefined&openfile=111966

8. Standar Operasional Prosedur (SOP); adalah pedoman atau tata cara kerja yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan agar berjalan tertib, konsisten, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. SOP memuat langkah-langkah kerja, pihak yang bertanggung jawab, waktu pelaksanaan, serta output yang dihasilkan dari setiap proses pelayanan atau kegiatan. Dalam lingkup instansi pemerintah, SOP sangat penting untuk menjamin keseragaman pelaksanaan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan, memperjelas alur kerja, serta memperkuat akuntabilitas dan pengendalian internal. Dengan adanya SOP, setiap pegawai memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga risiko kesalahan, tumpang tindih pekerjaan, dan keterlambatan pelaksanaan dapat diminimalkan.

 Selengkapnya: https://cloud-2.sulbarprov.go.id/index.php/s/mgY3BJTbrSK9S5N

4. Informasi Yang Dikecualikan

Sesuai prinsip uji konsekuensi, informasi pada Inspektorat yang berpotensi dikecualikan antara lain:

a. Dokumen audit yang belum final; dokumen hasil pemeriksaan atau audit yang masih dalam tahap penyusunan, validasi, atau perbaikan sebelum akhirnya disahkan dan dipublikasikan sebagai laporan audit yang resmi. Pada tahap ini, dokumen tersebut belum dianggap final karena masih ada beberapa elemen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atau informasi yang perlu direvisi, ditambahkan, atau diklarifikasi, baik oleh tim auditor maupun pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses audit.

b. Kertas kerja pemeriksaan; dokumen atau catatan yang disusun oleh auditor selama proses pemeriksaan atau audit. Kertas kerja ini berfungsi sebagai bukti pendukung dari temuan audit dan memberikan rincian terkait dengan prosedur, analisis, dan verifikasi yang dilakukan oleh auditor dalam mengevaluasi suatu kegiatan, transaksi, atau laporan keuangan.

c. Identitas pelapor/pengadu/whistleblower; data pribadi yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan laporan, pengaduan, atau informasi dugaan pelanggaran kepada instansi. Informasi ini dapat berupa nama, alamat, nomor telepon, alamat surel, jabatan, unit kerja, maupun data lain yang dapat mengungkap jati diri pelapor. Dalam pengelolaan informasi publik, identitas pelapor/pengadu/whistleblower pada prinsipnya termasuk informasi yang dikecualikan untuk melindungi keamanan, kenyamanan, dan kerahasiaan pelapor, serta mencegah adanya intimidasi, tekanan, ancaman, atau perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, data tersebut wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Data pribadi pegawai atau pihak yang diperiksa; adalah informasi perseorangan yang melekat pada identitas pegawai maupun pihak terkait yang menjadi objek pemeriksaan, seperti nama lengkap, alamat, nomor induk kependudukan, nomor telepon, riwayat kesehatan, data keluarga, rekening, maupun informasi pribadi lainnya. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, data tersebut termasuk informasi yang wajib dilindungi karena berkaitan langsung dengan hak privasi seseorang. Oleh sebab itu, data pribadi pegawai atau pihak yang diperiksa tidak dapat dibuka untuk umum secara bebas, kecuali untuk kepentingan tertentu yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini penting untuk menjaga martabat, keamanan, serta mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan.

e. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum; informasi yang apabila dibuka kepada publik berpotensi mengganggu jalannya proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, atau penuntutan suatu perkara. Informasi ini dapat berupa dokumen, data, keterangan, strategi, alat bukti, maupun identitas pihak tertentu yang masih berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, informasi semacam ini termasuk informasi yang dikecualikan karena apabila dipublikasikan dapat mempersulit pengungkapan perkara, memengaruhi objektivitas pemeriksaan, menghilangkan barang bukti, atau memberi peluang kepada pihak tertentu untuk menghindari proses hukum. Oleh karena itu, kerahasiaan informasi tersebut perlu dijaga sampai proses penegakan hukum dinyatakan selesai atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Informasi yang membuka strategi pemeriksaan, pengawasan, atau investigasi; informasi yang memuat metode, tahapan, teknik, pendekatan, rencana kerja, maupun langkah-langkah yang digunakan aparat pengawas atau pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, dan investigasi. Informasi ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada umumnya termasuk informasi yang dikecualikan karena apabila dibuka kepada publik dapat mengurangi efektivitas proses pengawasan, membuka celah untuk menghindari pemeriksaan, menghilangkan jejak pelanggaran, atau menghambat pengungkapan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, kerahasiaan informasi tersebut perlu dijaga agar proses pemeriksaan, pengawasan, dan investigasi dapat berjalan secara objektif, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Dokumen yang memuat rahasia jabatan atau rahasia negara; dokumen yang berisi informasi yang sifatnya terbatas dan tidak dapat diakses oleh umum karena berkaitan dengan kepentingan kedinasan, kewenangan jabatan, keamanan negara, atau hal-hal strategis yang wajib dilindungi. Informasi tersebut dapat berupa kebijakan internal yang bersifat rahasia, hasil pembahasan tertentu, data strategis pemerintahan, maupun dokumen lain yang apabila dibuka dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, merugikan kepentingan umum, atau membahayakan keamanan negara. Oleh karena itu, dokumen yang memuat rahasia jabatan atau rahasia negara termasuk informasi yang dikecualikan dan pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Bagian tertentu dalam kontrak atau dokumen lain yang memang dikecualikan oleh peraturan; adalah bagian informasi dalam suatu perjanjian, kontrak, atau dokumen resmi yang tidak dapat dibuka kepada publik karena secara tegas dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian ini dapat mencakup isi yang mengandung rahasia dagang, data pribadi, informasi strategis, klausul yang berdampak pada persaingan usaha, maupun informasi lain yang apabila dibuka dapat menimbulkan kerugian bagi negara, pemerintah daerah, atau pihak terkait. Oleh karena itu, meskipun suatu kontrak atau dokumen pada dasarnya dapat diakses, terdapat bagian-bagian tertentu yang tetap harus dirahasiakan sesuai dasar hukum yang berlaku.

Karena Inspektorat menangani pengawasan, pemeriksaan, dan aduan, maka klasifikasi informasi dikecualikan harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis uji konsekuensi, bukan dengan menutup seluruh dokumen secara otomatis.

C. Implementasi Pengelolaan Informasi Publik

Berikut beberapa arah implementasi Pengelolaan Informasi Publik yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjaga keterbukaan informasi publik secara efektif:

1. Menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik secara berkala;
2. Menetapkan klasifikasi informasi terbuka, tersedia setiap saat, serta dikecualikan;
3. Mengintegrasikan pelayanan informasi dengan PPID utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Menata arsip digital dan fisik untuk dokumen pengawasan, keuangan, kepegawaian, dan pengadaan;
5. Menyiapkan SOP permohonan informasi dan SOP uji konsekuensi;
6. Menyediakan ringkasan kinerja dan keuangan dalam format yang mudah dipahami publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

 a. Pengelolaan informasi publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah berjalan cukup baik dan mencakup informasi kelembagaan, kinerja, program/kegiatan, pengadaan barang dan jasa, serta layanan informasi publik.
 b. Inspektorat telah mulai menerapkan klasifikasi informasi, termasuk pemisahan antara informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan sesuai karakteristik tugas pengawasan, audit, pemeriksaan, dan penanganan pengaduan.
 c. Ketersediaan informasi publik sudah mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pembaruan data dan kelengkapan dokumen pendukung.
 d. Mekanisme pelayanan informasi publik masih perlu ditata lebih sistematis, terutama dalam hal SOP, koordinasi dengan PPID Utama, dan standar layanan informasi.
 e. Pengelolaan arsip dan dokumen, baik fisik maupun digital, masih perlu diperbaiki agar pelayanan informasi menjadi lebih cepat, tertib, dan efisien.
 f. Penyajian informasi kepada masyarakat masih perlu dibuat lebih sederhana, ringkas, dan mudah dipahami agar akses informasi publik menjadi lebih efektif.

2. Saran

 a. Pada tahun selanjutnya, Inspektorat perlu mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan informasi publik yang sudah ada dengan melakukan pembaruan data secara berkala pada setiap jenis informasi.
 b. Perlu dilakukan penetapan klasifikasi informasi secara lebih jelas dan konsisten, termasuk penyusunan Daftar Informasi Publik yang diperbarui secara rutin.
 c. Perlu dilengkapi dokumen pendukung pengelolaan informasi publik, seperti kebijakan internal, daftar informasi, dan dokumen administrasi lainnya, agar pelaksanaan keterbukaan informasi lebih tertib dan akuntabel.
 d. Perlu disusun dan disempurnakan SOP pelayanan informasi publik, SOP permohonan informasi, serta SOP uji konsekuensi, disertai penguatan koordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Perlu dilakukan penataan arsip dan dokumen secara lebih baik melalui pengelolaan fisik dan digital yang terintegrasi, sehingga proses pencarian dan penyediaan informasi dapat dilakukan secara cepat dan efisien.
f. Perlu dilakukan penyederhanaan penyajian informasi publik dalam bentuk ringkasan, narasi singkat, atau format informatif lainnya agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.

Kepala Inspektorat



Drs. H. M. Natsir, M.M.
Pembina Utama Madya/(IV/d)
NIP. 19661231 198603 1 116

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).